

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara pria dan seorang wanita yang sah, diakui secara agama dan negara sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hal ini selaras dengan pengertian yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam KHI Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah”. Dan dalam arti lain pernikahan juga diartikan sebagai ketentuan yang diatur untuk melaksanakan ibadah dan akan menjadi sunahtullah bagi orang yang melaksanakannya. Agama Islam memandang pernikahan tidak hanya untuk sekedar pemuas nafsu belaka, Islam mempunyai pandangan yang berdasar dan lebih dalam menuju kepada sarana yang terarah.² Adapun menurut hukum Islam perkawinan ialah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

¹Wantjik Saleh, *Himpunan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1974). h. 67.

²Thariq Ismail Kakhiya, *Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Yasaguna, 1987). h. 34.

kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.³

Ada dua aspek yang menjadikan suami sebagai pihak yang memegang kepemimpinan di dalam keluarga. Pertama, dikarenakan Allah swt melebihkan kaum lelaki (para suami) di atas kaum wanita (Para isteri). Dan kedua, karena para suamilah yang menafkahi isteri serta anak-anak dan menjadi penanggung jawab atas kehidupan mereka. Dua latar belakang ini telah tertuang dalam Al-Qur'anul Karim.

Allah swt berfirman di dalam Q.S. an-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpinan bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.⁴

Abu Mas'ud al-Anshari juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه بخاری)

³A. Hamid sorong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2010). h. 15.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Transliterasi Model Kanan Kiri* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, n.d.). h. 7.

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah” (HR. Bukhari).⁵

Pernikahan pada masa Rasulullah SAW, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menurut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab II Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebut dengan pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya, yaitu “(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan “ *agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*” Begitu juga dalam Pasal 6 (2) ditegaskan bahwa ‘*perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*”

⁵*Hadis Mutafaq 'alaih, Riwayat Bukhari, Kitab an-Nafaqat, no. 5351 (Muslim, Kitab az-Zakat, no.1002., n.d.). h. 32.*

Dari pendapat diatas dapat diartikan perkawinan siri adalah perkawinan yang telah memenuhi aturan agama dan kepercayaan namun tidak tercatat, perkawinan siri hanya memenuhi unsur agama dan kepercayaannya namun tidak memenuhi unsur hukum negara. Perkawinan siri sampai saat ini masih terjadi di Indonesia.

Pada dasarnya, nikah siri dianggap tidak sah di mata hukum negara karena tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Lebih lanjut, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap pernikahan haruslah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, pernikahan siri tetaplah sah secara agama.

Terlepas dari apapun jenis pernikahan yang dilakukan, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah terhadap isterinya. Namun, kewajiban suami dalam menafkahi isteri sirinya juga ditentukan apabila terlaksananya dukhul ataukah belum. Dikhul sendiri diartikan sebagai hubungan suami isteri. Sehingga, apabila seorang suami telah melakukan hubungan seksual dengan isteri sirinya maka wajib hukumnya untuk memenuhi hak nafkah isteri. Sementara jika belum terjadi dukhul, maka kewajiban seorang suami untuk menafkahi isteri sirinya dikatakan gugur. Nafkah tersebut juga berlaku bagi anak-anaknya baik selama berumah tangga maupun sudah bercerai tetap ayah bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anak biologisnya walaupun status pernikahannya hanya siri dengan ibu anak-anaknya tersebut.

Namun beberapa kasus yang terjadi apabila pernikahan dilakukan secara siri dan memiliki anak kemudian bercerai maka suami atau ayah anak-anak tidak mau bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan si ibu tidak bisa menggugat akibat tidak terdaftar sebagai pernikahan yang sah dari segi hukum sehingga suami dengan gampangya meninggalkan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang belum balig.

Sebagaimana hasil observasi awal yang penulis lakukan di Landasan Ulin Kota Banjarbaru di mana ada sepasang suami isteri yang melangsungkan pernikahan siri dan memiliki seorang anak laki-laki. Si suami (AB) isteri (B) dan anak (R), setelah menikah beberapa tahun akhirnya (AB) meninggalkan (B) dan (R) tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan bahkan untuk menjenguk, bersilaturahmi mengunjungi anaknya saja tidak pernah.⁶ Hal tersebut disampaikan oleh isteri (B) yang menyatakan selama bercerai mantan suami tidak pernah datang ke rumah lagi untuk menjenguk anaknya dan juga tidak pernah memberikan nafkah materi kepada anaknya, padahal rumahnya tidak jauh masih satu daerah yang tidak ada alasan karena jauh atau tidak ada waktu, namun selama menikah bertanggung jawab memberikan nafkah hanya saja setelah bercerai tidak bertanggung jawab lagi.⁷

⁶Hasil observasi awal di Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 12 Agustus 2023, jam 08.35 wita.

⁷Hasil wawancara dengan saudara R di Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 12 Agustus 2023. jam 09.25 wita.

Hal yang sama juga di dapatkan 4 keluarga lainnya yang mana mantan suami mereka tidak memberikan nafkah kepada anak-anak mereka setelah bercerai dengan berbagai alasan di antaranya. Menurut (ZA) mantan suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah semenjak berpisah karena sudah menikah lagi dengan perempuan lain.⁸ Begitu juga dengan saudara (Y) yang menyatakan suaminya tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anaknya dari masih kecil sampai sekarang karena terlibat percekocokan dengan mantan mertuanya.⁹ Sedangkan saudara (EN) mengatakan suaminya tidak memberikan nafkah lagi karena tidak ada kabar dan menghilang entah kemana namun nomor handphonenya masih bisa dihubungi tapi tidak pernah di hiraukan.¹⁰ Begitu juga dengan saudara (MN) yang mana suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena memang dari awal menikah sangat jarang memberikan nafkah hingga perceraian terjadi.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai apa penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya walaupun pernikahannya hanya siri namun dalam Islam tetap ayah berkewajiban memberikan nafkah sampai anak tersebut

⁸Hasil wawancara dengan saudara SR di Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 15 September 2023, jam 10.20 wita.

⁹Hasil wawancara dengan saudara FT di Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 15 September 2023, jam 11.00 wita.

¹⁰Hasil wawancara dengan saudara SL di Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 15 September 2023, jam 13.40 wita.

¹¹Hasil wawancara dengan saudara RP di Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 15 September 2023, jam 15.30 wita.

mampu bekerja sendiri. Dari sini lah peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Ayah Yang Menikah Siri Dalam Pemberian Nafkah Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab ayah yang menikah siri dalam pemberian nafkah anak di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tanggung jawab ayah yang menikah siri dalam pemberian nafkah anak di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab ayah yang menikah siri dalam pemberian nafkah anak di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tanggung jawab ayah yang menikah siri dalam pemberian nafkah anak di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serupa manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan keilmuan hukum Islam terlebih bagi penulis dan bagi masyarakat (pembaca) pada tanggung jawab ayah dalam pemberian nafkah kepada anaknya meskipun sudah bercerai.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi masukan kepada praktisi hukum dan masyarakat luas terkait dengan masalah nafkah, terutama mengenai pemberian nafkah ayah kepada anak yang sudah bercerai.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran ataupun kekeliruan dalam memahami judul maka peneliti membuat batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Bagaimana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan cara, perbuatan (lazimnya diikuti kata cara).¹²

Bagaimana yang dimaksud penulis disini ini adalah cara tanggung jawab

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online. Tersedia di <https://kbbi.web.id/ayah> diakses tanggal 03 Oktober 2023 jam 10.00 wita.

ayah dalam memberikan nafkah materi kepada anaknya yang sudah bercerai dengan isterinya yang menikah siri dan tidak terdaftar di KUA setempat.

2. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, atau menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain.¹³

Tanggung jawab yang dimaksud penulis disini adalah tanggung jawab seorang ayah terhadap nafkah materi yang harus diberikannya kepada anak-anaknya meskipun sudah bercerai dengan isterinya.

3. Ayah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ayah adalah orang tua kandung laki-laki.¹⁴ Ayah adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada seorang pria atau lelaki yang menjadi figur ayah dalam keluarga. Dalam konteks keluarga, seorang ayah biasanya memiliki peran penting dalam mendukung, melindungi, dan mendidik anak-anaknya. Ayah juga

¹³Adiwiyoto, Anton. *Melatih Anak Bertanggung Jawab*. (Jakarta: Mitra. Utama, 2011), h. 56.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online. Tersedia di <https://kbbi.web.id/ayah> diakses tanggal 19 September 2023, jam 09.00 wita.

sering menjadi salah satu tulang punggung ekonomi keluarga dengan memberikan nafkah dan dukungan finansial.¹⁵

Ayah yang dimaksud penulis disini adalah ayah biologis anak namun status pernikahan dengan isterinya hanya siri dan tidak terdaftar di KUA setempat adapun jumlah ayah yang diteliti ada 5 orang ayah.

4. Nafkah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja hidup (uang) pendapatan suami yang diberikan kepada isteri untuk hidup sehari-hari. Nafkah ada dua nafkah batin dan nafkah cerai. Nafkah batin untuk memenuhi kebutuhan batin, sedangkan nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada bekas isterinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.¹⁶

Nafkah adalah penyediaan kebutuhan keluarga seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, obat-obatan dan lain sebagainya. Menurut fuqaha menentukan nafkah sebagai sesuatu yang diberi atau dibelanjakan oleh seseorang kepada isterinya, anggota keluarganya, kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya (hamba) yang berada dalam tanggungannya.¹⁷

Nafkah yang dimaksud penulis disini adalah nafkah materi yang diberikan oleh ayah kepada anaknya yang sudah bercerai dengan isterinya.

¹⁵Santrock. *Perkembangan anak jilid 2*. (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 15.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online. Tersedia di <https://kbbi.web.id/ayah> diakses tanggal 19 September 2023, jam 09.00 wita.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 92.

5. Nikah Siri

Nikah siri ialah perkawinan yang telah memenuhi aturan agama dan kepercayaan namun tidak tercatat, perkawinan siri hanya memenuhi unsur agama dan kepercayaannya namun tidak memenuhi unsur hukum negara.

Nikah siri yang dimaksud penulis disini adalah nikah yang tidak tercatat di KUA setempat namun sah dalam hukum Islam karena syarat dan rukunnya tercapai.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dengan begitu diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Hasilnya penulis menemukan beberapa penelitian yang temanya mirip tapi tentunya ada perbedaan.

1. Zulhida Azizah (2020) judul skripsi “Problematika Rumah Tangga Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Ayahnya (Studi Kasus di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)”. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah UIN Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa problematika yang terjadi di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, pertama: isteri yang ditinggalkan suami dalam keadaan hamil, sejak mengandung 4 bulan suami tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada

isteri dan sampai melahirkan anak yang sekarang berusia 6 tahun tidak pernah dijenguk apalagi diberi nafkah oleh ayahnya., kedua: isteri yang menjadi tulang punggung keluarga, karena suami yang bermalasan sehingga tidak ada penghasilan untuk menafkahi anak isteri nya. Dipertegas dalam KHI Pasal 156 huruf (d) menjelaskan bahwa semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dan memberikan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab seorang ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun). Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam Pasal 105, bahwa (1) ibu lebih berhak memelihara ketika anak belum berumur 12 tahun, (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. dan (3) ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak.¹⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis pada bagian pembahasan tentang nafkah anak setelah adanya perceraian, namun berbeda pada permasalahan yang terjadi di mana pada penelitian ini sang ayah adalah suami sah dari isterinya yang terdaftar dalam KUA, sedangkan penulis status perkawinannya tidak terdaftar di KUA hanya menikah di bawah tangan.

¹⁸Zulhida Azizah, *Problematika Rumah Tangga Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Ayahnya (Studi Kasus di Desa Jelapat I Kecamatan Tampan Kabupaten Barito Kuala)*. Skripsi (Banjarmasin: Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Banjarmasin, 2019). h. viii.

2. Nur Amelia (2020) judul skripsi “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah UIN Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dapat diterapkan dengan beberapa ketentuan. Pertama, diminta atau dituntut oleh para pihak didalam gugatannya, karena majelis hakim memegang teguh asas hukum acara “*ultra petita partium*”, dalam asas hukum acara perdata hakim harus bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Kedua, objek harta mantan suami yang ingin dijadikan sebagai jaminan harus jelas disebutkan didalam petitum baik ukuran, lokasi dan surat-suratnya, harus aman, jelas, tidak dalam sengketa dan dapat dieksekusi. Jaminan harta ini bisa diterapkan di Pengadilan namun hanya untuk harta yang sudah ada, sedangkan untuk amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak itu tidak dibenarkan berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA RI Tahun 2015. Dan yang ketiga, adanya itikad baik dari pihak mantan suami untuk melaksanakan putusan tersebut atas asas keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.¹⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis pada bagian pembahasan tentang nafkah anak setelah terjadinya perceraian, namun berbeda pada permasalahan yang diangkat di mana pada penelitian ini fokus pada persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan terhadap jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian sedangkan penulis fokus pada alasan ayah yang tidak memberikan nafkah dan apa faktor penyebab hal tersebut terjadi.

3. Muhammad Salju Agustyawan (2021) judul skripsi “Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl)”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan hukum pada dasarnya tidaklah salah. Meskipun tidak berpedoman pada ketentuan yurisprudensi Nomor 608/K/AG/2003. Namun dalam pertimbangannya hakim lebih mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan dari nafkah itu sendiri. Mengingat bahwa ayah ternyata mampu untuk memberikan nafkah dengan dasar yang menjadi rujukan ialan ketentuan fikih terkait kewajiban nafkah dan manfaat nafkah itu sendiri serta ketentuan yang termuat dalam Pasal 40 dan 80 KHI sebagai dasar gugatan nafkah terutang. Oleh karena itu pertimbangan manjelis

¹⁹Nur Amelia, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Skripsi (Banjarmasin: Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah UIN Banjarmasin, 2020). h. viii.

hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada meskipun belum adanya ketentuan mengikat mengenai nafkah terutang untuk anak.²⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis pada bagian pembahasan tentang nafkah anak setelah terjadinya perceraian, namun berbeda pada permasalahan yang diangkat di mana pada penelitian ini fokus pada nafkah yang tidak diberikan dianggap hutang dan bisa diambil kembali dengan hak penuh anak, sedangkan penulis fokus pada alasan ayah yang tidak memberikan nafkah dan apa faktor penyebab hal tersebut terjadi.

4. Skripsi yang ditulis oleh T. Chairul Fuady pada tahun 2021 mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pengabaian nafkah oleh ayah terhadap anak di Gampong Blang Lhok Kaju disebabkan oleh kasus nikah siri sehingga tidak ada keputusan pengadilan yang mewajibkan ayah menanggung nafkah anak. Selain itu juga karena faktor kemiskinan, dan juga disebabkan oleh hubungan dalam keluarga yang tidak harmonis. Kasus

²⁰Muhammad Salju Agustyawan, *Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl)*. Skripsi, (Banjarmasin Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Banjarmasin, 2021). h. viii.

pengabaian nafkah anak bila ditinjau dari segi hukum Islam merupakan kesalahan yang dilakukan oleh ayah sesuai dengan dalil-dalil dalam Al-Quran, hadis nabi, dan juga ijma' ulama. Pengabaian nafkah anak oleh ayah berdampak terhadap pendidikan anak, tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak, pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis seperti depresi, dan kecemburuan terhadap anak-anak seusianya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya pengabaian nafkah anak disebabkan oleh kasus nikah siri dan kemiskinan, ditinjau dari hukum Islam merupakan kesalahan ayah dan termasuk kategori dosa, pengabaian nafkah tersebut berdampak terhadap kebutuhan dasar anak. Disarankan pada instansi pemerintah, masyarakat dan keluarga agar dapat melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penelantaran dan pengabaian kewajiban nafkah kepada anak.²¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis pada bagian pembahasan tentang nafkah anak setelah terjadinya perceraian, namun berbeda pada permasalahan pada lokasi penelitian dan juga faktor dari pengabaian nafkah tersebut.

5. Jurnal yang ditulis oleh Sofia Gussevi, Ira Novianty dan Pebi Supiana pada tahun 2023 dengan judul “Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Penelitian ini berangkat dari fenomena di lapangan bahwa nafkah anak pasca perceraian orang tuanya seringkali sangat tidak

²¹T. Chairul Fuady, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie)*, Skripsi, (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023), h. v.

menguntungkan bagi anak. Tidak ada peraturan atau ketentuan teknis dan tegas mengenai tata cara pemberian nafkah anak, hal ini berakibat pada kelangsungan hidup anak yang menjadi korban perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian serta terakhir diungkap pula upaya Pengadilan Agama Purwakarta agar terlaksananya pemberian nafkah anak pasca perceraian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya Pengadilan Agama Purwakarta dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pihak untuk mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah iddah dan mut'ah dalam gugatan cerai. Untuk menjamin hak penghidupan anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, tetapi hal ini belum terlaksana.²²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis pada bagian pembahasan tentang nafkah anak setelah terjadinya perceraian, namun berbeda pada lokasi penelitian dan juga faktor dari pengabaian nafkah tersebut.

²²Sofia Gussevi, Ira Novianty dan Pebi Supiana, Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Muttaqien* Vo. 4 No. 1 Januari 2023, 29-49. h. 6.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pedahuluan, Pada bab ini ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang akan penulis gunakan nantinya adalah teori tentang pemberian nafkah ayah kepada anak yang menikah siri.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang ada di bab 2.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.